

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.¹

Menurut ulama` Syafi`iyah Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *waṭi`*

¹ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Muna>ka>hat*, juz I, h. 9-10

(hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²

Dan suatu akad itu tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akad kitabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majaz bermakna *waṭi'*.³

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zainudin al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

وشرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ نكاح او تزويج

Artinya:

“Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafaz} nika>h atau Tazwi>j.”⁴

Menurut Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ah}wa>l al-Syakhsiyah fi> al-Tasyri>’ al-Isla>my*: Perkawinan itu adalah suatu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri

² Ibid

³ Nawawi, *Niha>yah az-Zain*, h 298

⁴ Zainuddin, *Fath}ul Mu’i>n*, h 97-98

kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁵

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah *ḥubbun* hubungan intim *ḥubbun* *ḥubbun* mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah nikah adalah akad bukan *waṭi'* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *waṭi'* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang di jelaskan dalam al-Qur`an dan hadits, antara lain adalah firman Allah (حتى تنكح زوجا غيره), pendapat ini adalah pendapat yang unggul menurut

golongan Syāfi'iyah dan imam Mālikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *waṭi'*. Karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *waṭi'* (hubungan intim).⁶

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan, namun pada hakikatnya nampak jelas bahwa perkawinan adalah merupakan akad untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga untuk mewujudkan kebahagiaan dan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h, 39

⁶ Abd Rachman Al-Jaziri, *Fiqih A'la> Madjahib al-Arba'ah* , juz IV, h, 7

ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari`at Islam.

Karena pernikahan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini tidak seperti perjanjian yang terjadi dalam jual beli atau sewa menyewa, akan tetapi perjanjian sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'a>n surat *al-Ru>m* ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ (الروم:21)

Artinya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*⁷

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Hukum perkawinan itu asalnya *muba>h* (boleh), tetapi dapat berubah menurut *ah}kamul khamsah* (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan:

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.h,644

Sunnah : Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

Mubah : Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Wajib : Nikah ini diwajibkan bagi orang yang mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

Haram ∴ Bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.⁸

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam adalah akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami istri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan *ijab* (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau

⁸ Hamdani. *Risalah Nikah*, h, 7-8

meminta persetujuannya sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan *ijab*) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (wanita calon pengantin bersangkutan). Karena, perkawinan tidak semata-mata berarti bahwa ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁹

Dalam agama Islam perhubungan antara anak dengan orang tua harus terjaga dengan baik, oleh sebab itu bila seorang anak perempuan hendak kawin dengan seorang laki-laki, haruslah dengan perantara orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan keduanya, supaya rumah tangga yang didirikan oleh anaknya dengan suaminya, berhubungan baik dengan rumah tangga orang tuanya.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah pernikahan tersebut dan dalam pernikahan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak-hak perkawinan.¹⁰ Dan mereka akan dapat meraih kehidupannya dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, h.70

¹⁰ . Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, juz VI, h, 86

Pada garis besarnya syarat-syarat pernikahan itu ada dua, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan yang sah untuk menikah. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikah, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat *an-Nisa* > ' 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
(النساء: 23)

Artinya :

“Di haramkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang".¹¹

Dari ayat tersebut kita dapat memilah bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

1. Karena ada hubungan nasab,
2. Ada hubungan *mus}a>h}arah* (perkawinan)
3. Karena ada hubungan susuan

Ad.1. Larangan perkawinan karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya), yaitu :

- a. Ibu
- b. Anak perempuan
- c. Bibi dari pihak ayah
- d. Bibi dari pihak ibu
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki
- f. Anak perempuan dari saudara perempuan

Ad. 2. Larangan perkawinan karena ada hubungan *mus}a>h}arah* (perkawinan)

- a. Ibu dari istri (mertua) nenek dari pihak ibu atau ayah istri
- b. Anak perempuan dari istri yang sudah di campuri atau anak tiri atau cucu tiri
- c. Istri anaknya (menantu) atau istri cucu

¹¹ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*, h, 120

- d. Istri ayah (ibu tiri). Seorang laki-laki dilarang mengawini janda ayahnya.¹²

Ad.3. Larangan perkawinan karena susuan

- a. Perempuan yang menyusui
- b. Ibu dari perempuan yang menyusui
- c. Saudara perempuan dari saudara yang menyusui
- d. Saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui
- e. Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui
- f. Saudara perempuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu.¹³

2. Akad nikah dihadiri oleh para saksi.

Sedangkan syarat-syarat seseorang dapat menjadi saksi adalah:

- a. Laki-laki,
- b. Balig,
- c. Waras akalnya,
- d. Adil dan
- e. Tidak sedang ihram haji dan
- f. Memahami bahasa yang di pergunakan untuk *ija' b qabu>l*.¹⁴

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.¹⁵

¹² Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, juz VI, h 105

¹³ Hamdani. *Risālah Nikāh*, h 87

¹⁴ Ibid. h 68

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara para pelaku-pelaku akad, secara yaqin dan pasti.¹⁶

Sedangkan rukun pernikahan itu ada lima yang terdiri dari:

1. Istri
2. Suami
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat (*ija>b qabu>l*).¹⁷

Ad.1. Istri :

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini istri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar`i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahannya terhalang atau dilarang.

Ad.2. Suami :

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.¹⁸

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz VI. h 90

¹⁶ al-Habsy, *Fiqh Praktis II*, h 71

¹⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h, 61

¹⁸ Hamdani. *Risa>lah Nika>h*}, h, 67

Ad.3. Wali :

Ayah dari mempelai wanita. Seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya. Di samping itu wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.¹⁹

Apabila yang melangsungkan perkawinan itu seorang muslim, maka disyaratkan walinya juga muslim.²⁰ Karena pernikahan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu> Dawu>d , Ibnu Ma>jah dan Turmud}i

حدثنا محمد بن كثير, اخبرنا سفيان, ثنا ابن جريح, عن سليمان بن موسى, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات.

Artinya:

Telah menceritakan Muh}ammad bin Kas}i>r, telah memberi kabar kepada kita S}ufya>n, telah menceritakan kepada kita Ibn Juraij dari Sulaima>n bin Mu>sa dari Azzuhri> dari 'Urwah dari 'Aisyah, 'Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali)" (HR. Abu> Dawu>d dan Turmud}i)²¹

¹⁹ Selamat dan Aminuddin, *Fiqh Muna>ka>hat*, juz I, h.83

²⁰ . Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 43

²¹ Abi> Dawu>d, *Sunan Abi> Dawu>d*, juz I, h, 478

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dikutip oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

1. Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali
2. Dia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat
3. Dia menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali bagi dirinya.²²

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang Hakim (penguasa negeri atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah."

Demikian pula menurut *al-Qurtubi*, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang tidak ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorangpun walinya, maka ia dibenarkan menguasai urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercayainya di tempat itu. Sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri. Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana.²³

²² Abi Bakar, *Kifayat al-Akhyar*, juz II, h 49

²³ al-Habsy, *Fiqh Praktis II*, h 68

Dan apabila terjadi perselisihan antara wali *nasa>b* dengan wanita yang akan dikawinkan, izin wali *nasa>b* itu dapat diganti dengan izin wali Sulthon (penguasa). Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مَرْأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْدَ خَلِّ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya :

"Aisyah berkata : Rasulullah SAW. bersabda, "Siapa pun wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali) jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh daripadanya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.".²⁴

Di Indonesia, kepala negara ialah Presiden telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama, yang juga telah memberi kuasa pada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim dari pengadilan, meskipun dimungkinkan juga hakim Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim, apabila ia memperoleh kuasa dari kepala negara. Dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim ditentukan berdasarkan undang-undang.²⁵

Ad.4. Dua Orang Saksi:

²⁴ Abi> Dawu>d, *Sunan Abi> Dawu>d*, juz I, h, 478

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 48

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan Syafi'i mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukumnya tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi diberbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka apabila di kemudian hari terlihat sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang telah terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti pernikahannya tetap dianggap sah.²⁶

Menurut jumhur ulama`, perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun.

Jika para saksi tersebut hadir diamanatkan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada khalayak ramai, maka nikahnya tetap sah.²⁷

²⁶ Selamat Abidin, *Fiqih Muna>ka>hat*, juz I. h, 102

²⁷ Ibid, h, 99

Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami istri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya, karena perbedaan sebuah pernikahan dengan yang lainya diantaranya adalah :

Seperti yang dijelaskan pada hadis| Nabi SAW :

حدثنا يوسف بن حماد المغني البصري, حدثنا عبد الاعلى عن سعيد, عن قتادة,
عن جابر بن زيد, عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البغايا
اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة. (رواه الترمذي)

Artinya:

Telah menceritakan Yu>suf bin H}amma>d al-Mugni al-Bas}ari>, telah menceritakan Abd al-‘A’la dari Sai>d dari Qata>dah dari Ja>bir Bin Zaid dari Ibn Abba>s, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi.”²⁸

Dan pada hadis| Nabi yang lain:

حدثنا محمد بن قدامة بن أعين, ثنا أبو عبيدة الحداد, عن يونس, و اسراويل, عن
ابي اسحاق, عن ابي بردة, عن ابي موسى ان النبي صل الله عليه وسلم قال لا
نكاح الا بولي

Artinya:

Telah menceritakan Muh}ammad bin Qada>mah bin A’yun, menceritakan Abu> ‘Ubaydah al-H}adda>d dari Yu>nus dan Isra>i>l dari Abi> Ish}a>q dari Abi> Bardah dari Abi> Mu>sa, Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali”²⁹

Kata tidak disini maksudnya adalah “tidak sah” yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadinya ijab Kabul merupakan syarat

²⁸ Al-Turmudzi, *Sunan al-Tirmz|i*, juz, II, h, 354

²⁹ Abi Dawud. *Sunan Abi> Dawu>d*, juz I, h, 479

dalam perkawinan, sebab dengan tidak adanya saksi dalam ijab qobul dinyatakan tidak sah, maka hal itu menjadi syaratnya.³⁰

Ad.5. *Sigat*:

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.³¹

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “*ija>b*” yang mengandung penyerahan dari pihak wali si perempuan, dan “*Qabu>l*” yang mengandung penerimaan dari pihak calon suami).³² Para ahli fiqih mensyaratkan ucapan *ija>b qabu>l* itu dengan lafadz *fi’il ma>dji* (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan *fi’il ma>dji* dan yang lain *fi’il mustaqbal* (kata kerja sedang).

Mereka mensyaratkan demikian karena keridhaan dan persetujuan kedua belah pihak yang menjadi rukun pokok akad nikah dengan demikian bisa diketahui dengan jelas, bentuk ucapan didalam *ija>b qabu>l* yang dipergunakan oleh agama dengan *fi’il ma>dji*, karena dapat menunjukkan secara tegas lahirnya pernyataan setuju dari kedua belah pihak, dan tidak

³⁰ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, juz VI, h. 88

³¹ . Selamat Abidin, *Fiqih Muna>ka>hat*, juz I. h, 73

³² al-Habsy, *Fiqih Praktis II*, h, 71-72

mungkin mengandung arti lain. Berbeda halnya dengan ucapan yang dinyatakan dengan *fi'il h}a>l* atau *istiqbal* (sekarang atau yang akan datang), ia tidak secara tegas dapat menunjukkan adanya keridhaan ketika dinyatakan.³³

Para ahli fiqh sependapat, *ija>b qabu>l* boleh dilakukan dengan bahasa selain Arab, asalkan memang pihak-pihak yang berakad baik semua atau salah satunya tidak tahu bahasa arab.³⁴ Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat apabila ia mampu melakukannya. Ibnu Qudamah dalam kitab *Mugni* mengatakan : Bagi orang yang mampu mempergunakan bahasa Arab dan *ija>b qabu>l*nya, tidak sah menggunakan selain bahasa Arab. Demikianlah salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah boleh, sebab ia telah menggunakan kata-kata tertentu yang digunakan dalam *ija>b qabu>l* sebagaimana juga dalam bahasa Arab. Tapi bagi kami (Ibnu Quda>mah) tidak menggunakan kata-kata Arab "*nika>h* dan *tazwi>j*", padahal ia mampu, hukumnya tidak sah. Adapun orang yang tidak pandai bahasa Arab ia boleh menggunakan bahasanya sendiri, karena bahasa lain memang ia tidak mampu, sehingga kewajibannya menggunakan lafadz Arab gugur, seperti bagi orang yang bisu.³⁵

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

³³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, juz VI, h. 60

³⁴ Ibid.h, 57

³⁵ Ibid

1. Kedua Belah Pihak Sudah *Tamyi>z*

Bila salah satu pihak ada yang gila atau anak kecil dan belum *tamyi>z* (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak *sah*.³⁶ Dan jika salah seorang dari yang melakukan *ijab qabūl* ini belum dewasa dalam arti belum *tamyi>z* asalkan *walinya* atau orang tuanya mengizinkan maka *ijabnya* dianggap *sah*. Dan jika tidak mengizinkan maka *ija>bnya* dihukumi tidak *sah*.³⁷

2. *Ija>b Qabu>l* dalam Satu Majelis yaitu:

Ketika mengucapkan *ija>b qabu>l* tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa *ija>b qabu>l*.³⁸

Perkawinan itu bisa dinyatakan berlaku bila *syarat* dan *rukun*-nya sempurna, dimana kedua pasangan ataupun pihak lain tidak dapat membatalkan perkawinannya atau memfasakhnya. Dan perkawinan ini hanya bisa berakhir karena perceraian dan kematian.³⁹

Walaupun kelima *rukun* tersebut sudah dianggap cukup, namun agar akad nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum, hendaknya disaksikan pula oleh pegawai pencatat nikah dari kantor urusan Agama setempat, sesuai

³⁶ Ibid h. 53

³⁷ . Hamdani, *Risa>lah Nika>h*, h, 77

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid, h. 93

dengan undang-undang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, Bab II, Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur oleh undang-undang No. 22, Tahun 1946 jo Undang-undang No.32, Tahun 1954.

Selanjutnya di pasal 6 disebutkan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁰

Setelah nikah itu dinyatakan sah menurut syari`at Islam dan dinyatakan sah juga oleh undang-undang maka perkawinan tersebut dinyatakan sempurna, karena apabila perkawinannya itu dilakukan di bawah tangan dan tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah maka secara hukum perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi oleh hukum (tidak sah). Dan perkawinannya tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi persengketaan diantara suami istri.

⁴⁰ al-Habsy. *Fiqih praktis II*, h. 72

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad nikah sebagai ikatan keluarga yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Kadang-kadang terjadi diantara dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami istri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedangkan pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan. Adapula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan perempuan dengan berdusta dan maksudnya hanya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena perkawinan itu dianggap sah secara syar`i dengan kesaksian umum atau saksi sama`i, karena itu, orang memerlukan surat nikah untuk menghormati akad ini dan juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan, untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul dan untuk menghormati adanya ikatan kekeluargaan diperlukan adanya peraturan-peraturan yang ketat.⁴¹ Karena untuk terjaganya ketertiban dalam perkawinan, dan menghindari dari campur tangan orang yang tidak suka atau tidak rela dengan pernikahan yang terjadi di antara keduanya (suami istri).

Disamping syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi, masih ada ketentuan lain yang harus dilakukan yaitu meminta ijin kepada seorang gadis bagi seorang wali apabila ingin mengawinkan anak gadisnya, sedangkan bagi wanita yang sudah pernah menikah (janda), maka harus diminta persetujuannya.

⁴¹ Hamdani. *Risalah Nikah*, h. 80

Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الائم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف اذنها : قال ان تسكت (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu> Hurairah. RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: janganlah kau nikahkan seorang janda sebelum dimintai pendapatnya dan perawan sebelum dimintai izinnya “ para sahabat bertanya” bagaimana cara izinnya perawan itu ya Rasulullah? “beliau menjawab” diamnya adalah izinnya”⁴²

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat obyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesenangan dunia akhirat.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan dalam hadisnya:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. (رواه البخارى)

⁴² Imam Muslim, *Jami' as-Shahih*, juz, III, 140

Artinya:

*Telah menceritakan Musyaddad, menceritakan Yahya dari Ubaidillah telah berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari Bapaknya Sa'id dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya." (HR. Bukhari)*⁴³

Pernyataan dari Nabi dalam hadits di atas adalah merupakan hal yang pada masa kini bahkan menjadi pilihan utama bagi seseorang yang akan menikah, untuk selalu mengutamakan empat tersebut.

Menurut Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal, selain keIslaman dan akhlak yang baik, ada beberapa aspek lain yang harus dipenuhi dalam hal kesepadanan (kafa'ah) ini, yaitu :⁴⁴

a. Nasab

Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa : seorang perempuan dari Bani Hasyim (keluarga terdekat Nabi saw) atau keturunannya, tidak boleh dikawin oleh laki-laki dari selain keturunan mereka, kecuali disetujui oleh perempuan itu sendiri serta seluruh keluarga (wali-walinya). Bahkan menurut sebagian para ulama mazhab Hanbali, walaupun mereka rela dan mengawinkannya dengan selain keturunan Bani Hasyim, maka mereka berdosa dan perkawinan tersebut tidak sah adanya.

b. Pekerjaan

⁴³ Imam Abi Abdillah Muhammad, *Sahih al-Bukhari*, juz, V, h,123

⁴⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 349-350

Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *kufu*’ dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaan itu hampir bersamaan tingkatnya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dianggaplah tidak ada perbedaan.

Untuk mengetahui pekerjaan terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat disuatu tempat dianggap tidak terhormat ditempat dan masa yang lain.⁴⁵

c. Kekayaan

Golongan syafi’i berbeda pendapat dalam masalah kekayaan ini. Sebagian ada yang menjadikannya ukuran *kufu*’. Jadi orang fakir menurut mereka tidak *kufu*’ dengan perempuan kaya.⁴⁶

d. Kesempurnaan anggota tubuh

Para ulama mazhab Syafi’i juga menganggap kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari kafa’ah. Karenanya seorang laki-laki yang memiliki cacat tubuh demikian rupa sehingga membenarkan dibatalkannya suatu pernikahan, adalah tidak *kufu*’ bagi perempuan yang sehat dan sempurna anggota tubuhnya. Demikian pula dalam mazhab Hanafi dan Hambali, meskipun cacat tubuh itu tidak menjadikan perkawinan menjadi

⁴⁵ Selamat Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, h. 59-60

⁴⁶ *Ibid*, h. 60

batal. Namun memberikan kesempatan bagi isteri untuk tetap menerima ataupun menolak.⁴⁷

Melalui hadits tersebut Nabi Muhammad SAW. Menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan Agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menyalurkan Libido Seksualis (تغيد الوطء)

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan instensinya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.⁴⁸ jika hal itu tidak terlaksana, pasti akan menimbulkan berbagai gangguan kejiwaan yang sangat merugikan, bahkan bila telah memuncak dapat mendorong kearah kejahatan, dan menjerumuskan kedalam perzinaan. Perbuatan keji yang sangat dibenci dalam agama, disamping berbagai madharat dan penyakit jasmani maupun ruhani, serta kekacauan sosial yang timbul dari dirinya.⁴⁹

⁴⁷ al-Habsy, *Fiqh Praktis II*, h. 49-51

⁴⁸ Selamat Abidin. *Fikih Munakahat*. juz I, h. 12-13

⁴⁹ al-Habsy. *Fikih Praktis II*, h. 2

Dan apabila seseorang tersebut sudah mempunyai pasangan hidupnya yang telah diikat dalam sebuah pernikahan maka sedikit banyak hasrat yang ada pada masing-masing diri manusia itu telah terbendung dan telah terjaga, dari perbuatan-perbuatan yang tidak di ridlai oleh Allah. Karena istri adalah teman hidup kita di dunia maupun akhirat. Dan istri adalah bagaikan taman untuk kita bercocok tanam.

Seperti yang telah di isyaratkan dalam al-Qur`an surat *al-Baqarah* ayat; 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^{٥٠} وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَّوهُ^{٥١} وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
(البقرة: 223)

Artinya:

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaiman saja yang kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman .”(Q.S. al-Baqarah: 233)⁵⁰

2. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak atau keturunan bukan suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataan ada orang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*, h., 54

⁵¹ Selamat Abidin, *Fiqih Munakahat*. h 13

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
 إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا
 وَجَعَلَ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (الشورى 49-50)

Artinya:

“Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dikehendaki, dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugrahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa saja yang dikehendakinya), dan Dia menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha kuasa.” (Q.S. Asy-Syu>ra; 49-50).⁵²

3. Memperoleh Keturunan yang Saleh (الذرية الطيبة)

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi.

أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان إنقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

Artinya:

“Telah memberi kabar kepadaku Ali> bin H}ujrn telah berkata: Telah memberi kabar kepadaku Isma’i>l telah berkata: Telah memberi kabar

⁵² Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, h, 791

kepadaku al-‘Ala’ dari Bapaknya dari Abu> Hurairah sesungguhnya Rasu>lullah telah bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya.” (H.R. an-Nasa>’i)⁵³

Menyikapi hadits tersebut maka untuk mendapatkan keturunan yang saleh kita dilarang menikahi perempuan keluarga dekat (*mahram*), ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya. Hanya anak yang salehlah merupakan bagian dari amal seseorang yang bermanfaat setelah ia meninggal.

4. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman (طلب السعادة)

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan terhadap ketenangan ibadah.

5. Mengikuti Sunnah Nabi (اتباع السنة النبوية)

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada ummatnya untuk menikah sebagaimana di sebutkan dalam hadis Nabi:

حدثنا سعيد بن أبي مرثمة، أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم الذين قلتم كذا وكذا أني لا أحشاكم لله واتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan Sai>d bin Abi> Maryam, memberi kabar kepadaku Muh}ammad bin Ja’far, telah memberi kabar kepadaku H}a>mi>d bin H}a>mi>d at-T}owi>l, sesungguhnya H}a>mi>d telah mendengar Anas

⁵³ An-Nasa’i. *Sohih Al-Bukhari*, juz 4, h, 109

bin Ma>lik berkata: Rasulullah telah bersabda, “kalian berkata begitu, ketahuilah, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian dan yang paling takut kepada-Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya salat dan saya tidur, saya juga menikah dengan perempuan. Orang yang tidak suka dengan sunnah saya dia bukan pengikut saya”⁵⁴

6. Menjalankan Perintah Allah (امثال اوامر الله)

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.

Seperti yang telah di jelaskan dalam al-Qur’a>n:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (النساء: 3)

Artinya:

“... maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang engkau sukai...” (Q.S. an-Nisa>’)

7. Untuk Berdakwah (للدعوة)

Nikah dimaksud untuk berdakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seseorang menikahi perempuan dari *ahli kita>b*, akan tetapi Islam melarang seorang wanita muslimah itu menikah dengan pria dari golongan *ahli kita>b*. Hal ini didasarkan atas pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita, disamping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.⁵⁵

Dan dapat pula dikategorikan pernikahan sebagai media dakwah adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mana dalam perkawinannya mereka ini bertujuan untuk mempererat tali *silaturrahmi* yang

⁵⁴ . Imam Abi Abdillah Muhammad. *Sjoh>ih al-Bukha>ri*, juz, 5, h, 116

⁵⁵ Slamet Abidin. *Fikih Munakahat*. h. 12-18

sebelumnya kedua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan tidak akrab atau bermusuhan. Dan bisa saja untuk mempererat tali persaudaraan karena mungkin semua kerabatnya terpecah belah, dan dengan adanya perkawinan diharapkan keluarga ataupun kerabat yang mulanya bermusuhan menjadi akrab kembali dan saudara yang jauh, bisa erat kembali.

Adapun mengenai hikmah perkawinan. Islam menganjurkan dan mengembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun pengaruh pernikahan bisa kita lihat dari beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras, yang menuntut jalan keluar. Bila mana jalan keluar itu tidak dapat memuaskannya, maka menimbulkan kegoncangan dan kekacauan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat. Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis. Dengan nikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terpelihara dari hal-hal yang maksiat, dan memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal yang halal. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. ar-Ru>m: 21)*⁵⁶

2. Menikah adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memlihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.

حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا مستلم بن سعيد ابن اخت منصور بن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل الى النبي صل الله عليه وسلم فقال: اني اصبت امرأة ذات جمال وحسب [ذات حسب وجمال] وانها لاتلد افأتزوجها؟ قال: لا , ثم اتاه الثانية فنهاه, ثم اتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فأنى مكاثركم الأمم

Artinya :

Menceritakan Ah}mad bin Ibra>hi>m menceritakan Yazid bin Ha>run telah memberi kabar kepadaku Mustalim bin Sai>d Ibnu Ukhti Mans}u>r Ibnu Za>dan dari Mans}u>r yaitu Ibnu Zadan dari Mu'a>wiyah bin Qurrah dari Ma'qi>l bin Yasar telah berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW kemudian dia berkata sesungguhnya aku menyukai seorang perempuan yang cantik dan kaya akan tetapi dia tidak bisa

⁵⁶ Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*..h, 644

mempunyai keturunan apakah aku boleh menikah dengannya, Rasu>lullah menjawab: “jangan” kemudian dia datang kedua kalinya lalu Rasu>lullah melarangnya kemudian datang ketiga kalinya kemudian Rasu>lullah bersabda: Kawinilah perempuan-perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu di hadapan para ummat.⁵⁷

Banyaknya jumlah keturunan mempunyai kebaikan secara umum maupun khusus, sehingga ada beberapa bangsa yang berkeinginan keras untuk memperbanyak rakyatnya dengan memberikan rangsangan melalui memberi upah bagi orang-orang yang memiliki anak banyak. Namun demikian, ada juga Negara yang membatasi banyaknya anak dalam keluarga.

3. Naluri kebaikan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang yang menyempurnakannya kemanusiaan seseorang.
4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan mencari pendapatan yang bisa memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Di samping itu juga dapat mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah SWT. Bagi kepentingan hidup manusia.
5. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas dan

⁵⁷ Abi> Dawu>d, *Sunan Abi> Da>wud*, juz I, h, 471

tanggung jawab sebagai suami istri dalam menangani tugasnya masing-masing. Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk beristirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian semacam ini masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Allah SWT dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

6. Menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan kasih dan sayang antar keluarga, serta memperkuat hubungan kemasyarakatan yang diestui Islam. Karena masyarakat yang saling menunjang, lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.
7. Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian *nasional* terbitan Sabtu 6 Juni 1959 disebutkan, “Orang yang bersuami istri berusia lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai, atau sengaja membujang.” Pernyataan ini didasarkan pada penelitian statistik. Pada beberapa statistik dikatakan,” Benarlah adanya jumlah orang yang mati dari kalangan mereka yang sudah bersuami istri lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak bersuami istri dalam berbagai umur”. Kemudian dalam pernyataan tersebut dikatakan, “ Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa menikah itu

berguna dan baik, bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga bahaya hamil dan melahirkan semakin berkurang bahkan tidak lagi merupakan bahaya bagi kehidupan bangsa”. Akhirnya pernyataan itu mengatakan, “ di dunia dewasa ini orang menikah rata-rata antara umur 24 tahun pada perempuan dan 28 tahun pada laki-laki”.⁵⁸

D. Perkawinan yang dilarang oleh Syara` dan yang diperbolehkan oleh Syara`

a. Perkawinan yang dilarang oleh syara`

1. Nikah pertukaran (*syiga>r*)

Para ulama` fiqh telah sepakat bahwa nikah pertukaran atau *syiga>r* ialah apabila seorang lelaki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan lelaki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan, kecuali jika alat kelamin perempuan itu menjadiimbangan bagi alat kelamin perempuan lainnya.

Hukum nikah semacam itu menurut kesepakatan para ulama` adalah haram akan tetapi mereka berselisih faham apabila terjadi pernikahan semacam itu, apakah dapat disahkan dengan memberikan mahar *misil*, atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan semacam itu tidak dapat disahkan dan selamanya harus *difasakh* Atau dibatalkan baik sesudah atau sebelum terjadi pergaulan atau hubungan kelamin. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi`i hanya saja

⁵⁸ Slamet Abidin. *Fikih Munakahat*. h. 36-40

ia berpendapat bahwa jika untuk salah satu pengantin atau keduanya bersama disebutkan suatu mahar maka pernikahan menjadi sah dengan mahar *misil*, sedangkan mahar yang telah disebutkan menjadi rusak.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *sigar* itu sah dengan memberikan mahar *misil*. Pendapat ini juga dikemukakan al-Lais, Ahmad, Ishaq, Abu Sawr, at-Tabari.

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan: apakah larangan yang berkaitan dengan masalah itu dapat dijelaskan alasannya karena tiadanya ganti, atau tidak dijelaskan, jika dikatakan bahwa larangan itu tidak dapat dijelaskan alasannya, maka bagaimanapun juga nikah *sigar* harus *difasakh*. Namun jika dikatakan bahwa alasan dilarangnya pernikahan tersebut karena tidak adanya mahar, maka pernikahan itu dapat disahkan dengan mahar *misil* seperti halnya pernikahannya yang terjadi dengan mahar *khamar* atau babi, dimana fuqaha` telah sependapat bahwa pernikahan itu tidak *difasakh* apabila telah terjadi pergaulan atau hubungan kelamin dan dalam hal ini dikenakan mahar *misil*.⁵⁹

Imam Malik seolah-olah berpendapat bahwa, mahar meskipun tidak menjadi syarat sahnya nikah, rusaknya akad nkah disini karena rusaknya mahar, merupakan suatu hal yang khusus karena termasuk dalam larangan. Atau seolah-olah bahwa larangan tersebut hanya berkenaan dengan penentuan akad nikah itu sendiri, sedankan larangan itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang.

⁵⁹ Selamat Abidin, *Fiqih Munakahat*, h, 18-19

2. Nikah *Mut`ah*

Nikah *Mut`ah* merupakan nikah yang dilakukan dalam waktu tertentu yang bersifat sementara. Tentang larangan nikah *mut`ah* sebenarnya bersifat *mutawatir*, tapi masih diperselisihkan dengan waktu terjadinya larangan tersebut. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, melarangnya ketika terjadi perang *khaibar*. Kedua menyebutkan pada tahun kemenangan (*`Amul fath*}). Ketiga menyebutkan pada tahun dilaksanakannya haji *wada`*. Keempat menyatakan pada tahun dilaksanakannya *umrah qada`*. Sedangkan yang kelima menyebutkan ketika terjadi perang *autas*. Kebanyakan para sahabat dan para fuqaha` mengharamkan nikah *mut`ah* ini, tetapi Ibnu Abbas memperbolehkannya yang diikuti oleh para pengikutnya dari ulama` Mekah dan Yaman.⁶⁰ Alasan yang mereka kemukakan firman Allah SWT pada surat an-Nisa>' 24 yang artinya:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (النساء: 24)

Artinya:

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (*campuri*) diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (*dengan sempurna*) sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu yang telah kamu telah saling merelakanya, sesudah menentukan mahar itu”⁶¹.

⁶⁰ . Ibid, h, 20

⁶¹ . Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.h, 121

3. Nikah *Muh}allil*

Yang dimaksud dengan nikah *muh}allil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Dalam hal nikah *muh}allil* ini Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muh}allil* ini dapat *difasakh*, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah tersebut adalah sah. Perkawinan perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan pandangan mereka dalam memahami pengertian atau (*mafhum*) dari sabda Rasulullah SAW, bahwa Allah mengutuk orang yang nikah *muh}allil*. Bagi fuqaha` yang memahami kutukan tersebut hanyalah dosa semata, mereka berpendapat bahwa nikah *muh}allil* itu sah. Akan tetapi, bagi fuqaha` yang memahami kutukan itu sebagai rusaknya nikah, karena disamakan dengan larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang, maka mereka mengatakan bahwa nikah *muh}allil* itu tidak sah.⁶²

4. Pinangan atas pinangan

Larangan pinangan ini seperti yang telah terdapat dalam hadits Nabi yang menyatakan bahwa janganlah kamu meminang pinangan orang lain, yakni:

حدثنا احمد بن عمرو بن اسرح, ثنا سفیان, عن الزهري, عن سعيد بن مسيب, عن
ابي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة
الاخيه

Artinya:

Telah menceritakan Ah}mad bin Amru bin Asrah}, menceritakan Sufya>n dari Azzuhri dari Sai>d bin Musayyab dari Abi> Hurairah telah berkata:

⁶² . Selamat Abidin, *Fiqih Munakahat*, h, 21

*Rasulullah SAW telah bersabda: Janganlah seorang laki-laki melamar tunangan saudaranya*⁶³

Mengenai perbedaan pendapat tentang pernikahan yang terjadi pinangan atas orang lain, ada beberapa macam pendapat. Pertama bahwa pernikahan tersebut *difasakh*. Pendapat kedua, bahwa pernikahan tersebut tidak *difasakh*. Ketiga mengadakan pemisahan, apakah peminangan kedua dilakukan sesudah adanya kecenderungan dan mendekati adanya kemufakatan atas pinangan pertama atau tidak pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.⁶⁴

b. Perkawinan yang diperbolehkan oleh syara`

Perkawinan yang diperbolehkan oleh syara` adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti halnya mereka yang dinikahi bukan tergolong *mahram* atau wanita-wanita yang haram dinikahi, hal ini telah di jelaskan dalam surat *an-Nisa*>’ ayat 23 yakni:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُمُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

⁶³ . [Abi> Dawu>d, *Sunan Abi> Dawu>d*, juz I, h, 478

⁶⁴ . Selamat Abidin, *Fiqih Munakahat*, h, 22

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{٦٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
 (النساء: 23)

Artinya :

*Di haramkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*⁶⁵

1. Haram karena nasab
2. Haram karena perkawinan
3. Haram karena susuan

Ad. 1 . Larangan perkawinan karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya), yaitu :

1. Ibu
2. Anak perempuan
3. Bibi dari pihak ayah
4. Bibi dari pihak ibu

⁶⁵ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*, h, 120

5. Anak perempuan dari saudara laki-laki
6. Anak perempuan dari saudara perempuan

Ad. 2 . Larangan perkawinan karena ada hubungan *musjaharah* (perkawinan)

1. Ibu dari istri (mertua) nenek dari pihak ibu atau ayah istri
2. Anak perempuan dari istri yang sudah di campuri atau anak tiri atau cucu tiri
3. Istri anaknya (menantu) atau istri cucu
2. Istri ayah (ibu tiri). Seorang laki-laki dilarang mengawini janda ayahnya.⁶⁶

Ad. 3. Larangan perkawinan karena susuan

1. Perempuan yang menyusui
2. Ibu dari perempuan yang menyusui
3. Saudara perempuan dari saudara yang menyusui
4. Saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui
5. Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui
6. Saudara perempuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu.⁶⁷

Sedangkan wanita-wanita yang boleh dinikahi adalah wanita-wanita yang tidak tergolong pada tiga kelompok tersebut, yakni mereka tersebut bukan termasuk yang diharamkan karena garis keturunan (nasab), karena susuan, dan karena ikatan perkawinan.

⁶⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, juz VI, h, 103-107

⁶⁷ Hamdani. *Risalah Nikaah*, h, 87

Perkawinan tersebut bisa dianggap sah apabila telah memenuhi rukun perkawinan yakni:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. *S}igat (ija>b qabu>l)*⁶⁸

Secara garis besar pernikahan yang telah memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka perkawinan tersebut diperbolehkan (sah)

E. Pengertian “*Nganyareh Kabin*” Bagi Orang *Anjhe*’ Menurut Hukum Islam

Agar lebih jelas dalam memahami pengertian *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*’ maka perlu mendapatkan penjelasan yang cukup tentang defenisi *nganyareh kabin* yang sangat populer di masyarakat Madura, khususnya masyarakat Desa Jambu.

Kata *nganyareh kabin* adalah bahasa Madura yang mempunyai arti bahasa *memperbaharui nikah*, akan tetapi dalam prakteknya kata *nganyareh kabin* digunakan sebagai tindakan *mengulang akad nikah* yang tujuannya untuk *memperkuat akad nikah* dan dalam bahasa Arab atau dalam kitab-kitab Fiqh dikenal dengan istilah *ta’ki>dun nika>h*).

⁶⁸ Selamat, *Fiqih Munakahat*, h, 64

Dalam hukum Islam pasangan suami istri dapat melakukan *ta'ki>dun nika>h* kapan saja suami istri tersebut menginginkannya. *Ta'ki>dun nika>h* dilakukan dengan maksud dan tujuan memperkuat akad nikah yang pertama. Mengenai *ta'ki>dun nika>h* ini ada yang mengatakan hukumnya adalah diperbolehkan dan ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh dilakukan.

Menurut Imam Muhammad Ali Bin Husain al-Maliki dalam kitab *Qurroh al-'Ain* mengatakan, bahwa pasangan suami istri yang melakukan *ta'ki>dun nika>h* ini diperbolehkan apabila bertujuan untuk memperkuat akad nikah yang pertama, akan tetapi menurut *jumhur* yang lebih utama adalah meninggalkannya.⁶⁹

Dan adanya *ta'ki>dun nika>h* ini tidak merusak akad yang pertama, hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Imam Sulaiman al-Jamal mengulang akad dalam nikah dan selainnya tidak merusak akad yang awal, hal ini berbeda dengan sebagian orang dari golongan Ulama' Syafi'i yang menganggap bahwa hal tersebut dapat merusak akad yang telah lama, dan menurut *jumhur* adalah tidak merusak akad yang pertama.⁷⁰

Dengan demikian pelaksanaan persyaratan dalam keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan merupakan suatu adat dan kebiasaan

⁶⁹ Muhammad Ali Bin Husain Al-Maliki, *Qurratu al-'Ain*, h, 164

⁷⁰ Imam Sulaiman al-Jamal, *H}a>syiyah al-Jamal 'Ala> al-Minhaj*, juz IV, h, 245

yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang dihari pernikahannya ada orang lain yang meninggal dunia.

Sebenarnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *ta'ki>dun nika>h* ini. Seperti pendapat suatu kepercayaan di Jawa, bahwa jika dari suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami istri ini harus memperbaharui perkawinannya (*bangun nikah*) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.⁷¹

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan suatu pengertian bahwa *ta'ki>dun nika>h* adalah memperbaharui ikatan yang dilakukan oleh suami istri setelah mengalami pergeseran dari tujuan perkawinan dan merupakan tindakan kehati-hatian untuk membina keluarga yang harmonis atau karena sebab-sebab yang lain seperti yang telah dijelaskan diatas.

⁷¹ . Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet, Keempat, Rineka Citra, Jakarta, 1997, Hal.95